

PROGRAM TRIPLE PLAY PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO). TBK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT¹
Oleh : Sindi Lusiana Poluan²

ABSTRAK

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia harus dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sebagaimana sesuai dengan Konsideran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai pihak yang melakukan suatu kegiatan usaha terdapat hal-hal yang dilarang dilakukan berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 dimana pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. PT. Telkom Indonesia (Persero). Tbk adalah salah satu pelaku usaha atau perusahaan yang menguasai 99% pangsa pasar dalam kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yakni pada Program IndiHome *Triple Play*. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji, apakah program PT. Telkom sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dalam melakukan kegiatan usaha atau tidak sesuai, khususnya dalam penguasaan pasar dan posisi dominan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik persaingan usaha di bidang telekomunikasi dan program layanan IndiHome (*Triple Play*) PT. Telkom Indonesia (Persero). Tbk, ditinjau dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. PT. Telkom mewajibkan pelanggannya untuk menggunakan ketiga layanan program *Triple Play* jika tidak akan diputuskan semua layanan. Kewajiban yang mengikat pelanggan/konsumen untuk berlangganan tiga jenis layanan sekaligus, bisa

berpotensi merugikan konsumen. Setelah adanya program paket jasa Indihome dan dengan adanya klausul kewajiban paket dalam perjanjian berlangganan Indihome, memberikan dampak persaingan usaha tidak sehat karena pelanggan/konsumen tidak memiliki kesempatan untuk dapat pindah pada jasa internet (*fixed broadband*) dan/atau TV berbayar (IP TV) yang ditawarkan oleh pelaku pesaing/ kompetitor.

Kata kunci: Program *Triple Play*, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Posisi Dominan.

ABSTRACT

Every business actor intending to carry out a business activity in Indonesia must be in a fair and fair competition situation, as according to the Consideration of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. As a party that carries out a business activity, there are things that are prohibited based on article 17 paragraph 1 of Law no. 5 of 1999 in which business actors are prohibited from controlling the production and or marketing of goods and or services that may result in monopolistic practices and or unfair business competition. PT. Telkom Indonesia (Persero). Tbk is one of the business actors or companies that control 99% of the market share in business activities in the telecommunications sector, namely the IndiHome Triple Play Program. Based on this, it will be examined whether the PT program. Telkom is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 in conducting business activities or not appropriate, especially in market domination and dominant position. The purpose of this study was to analyze the characteristics of business competition in the telecommunications sector and the IndiHome (Triple Play) service program of PT. Telkom Indonesia (Persero). Tbk, in terms of monopolistic practices and unfair business competition. This study uses a normative legal research method, which uses the statutory approach and conceptual approach to address the problems in this study. PT. Telkom requires its customers to use the three Triple Play program services if all services will not be decided. Obligations that are binding on customers / consumers to subscribe to three types of services at once, can potentially harm

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Elly Hernawati., S.H., M.Hum

² Mahasiswa pada Pascasarjana Kenotariatan Universitas Surabaya NRP: 124116018

consumers. After the Indihome service package program and the package liability clause in the Indihome subscription agreement, the impact of unfair business competition is because the customer / consumer does not have the opportunity to be able to move on internet services (fixed broadband) and / or pay TV (IP TV) that offered by competitors / competitors..

Keywords: Triple Pay Program; unfair competition; dominant position.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Merujuk pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), sebagai berikut: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berlangsung dengan bebas. Selain itu, memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak begitu saja diserahkan kepada pasar, untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Terkait dengan hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan suatu kegiatan usaha harus dalam situasi persaingan usaha yang sehat sebagaimana Konsideran huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999), yang menentukan sebagai berikut:

- a. Demokrasi bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- b. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan

yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Pemahaman mengenai kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana ketentuan pasal (1) angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Terkait dengan hal tersebut, pengertian dari pelaku usaha dalam pasal (1) ayat 5 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Perkembangan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi, menjadikan banyak perusahaan provider yang berlomba-lomba ingin menguasai pasaran telepon seluler, adapun pengertian telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disingkat UU Telekomunikasi), sebagai berikut:

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi; Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi; Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi”.

PT. Telkom, menyediakan jasa telepon tetap kabel (*fixed wireline*), jasa telepon tetap nirkabel (*fixed wireless*), jasa telepon bergerak (*mobile service*), data/internet serta jasa multimedia lainnya. Salah satu layanan telekomunikasi Telkom yaitu *IndiHome Fiber* yang merupakan layanan *Triple Play* dari Telkom dengan teknologi 100% fiber yang terdiri dari *Internet Fiber* atau *High Speed Internet* (Internet Cepat), *Interactive TV* (UseeTV) dan *Phone* (Telepon Rumah), dan juga merupakan salah satu dari pelaku usaha yang memiliki ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* dan merupakan market leader dengan pangsa pasar di atas layanan jasa telepon tetap (*fixed line*). PT. Indosat sendiri hanya menyelenggarakan telepon tetap pada *segmen corporate* dan tidak menyelenggarakan telepon tetap pada *segmen retail/rumahan*, sedangkan PT. Batam Bintang Telekomunikasi hanya menyelenggarakan jaringan telepon tetap pada wilayah geografis di daerah kawasan industri Mukakuning pulau Batam, kawasan industri Lobam dan kawasan resort Lagoi di pulau Bintan dan Baik Batam maupun Bintan merupakan dua zona ekonomi khusus.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa karakteristik persaingan usaha di bidang telekomunikasi ?
2. Apakah program *Triple Play* PT. Telkom Indonesia Tbk (Telkom) dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

C. Metode Penelitian.

Tipe Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Masalah.

Penulisan proposal tesis ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki (2010, hal. 93) "Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas".

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor. 11 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Peter Mahmud Marzuki (2010, hal. 94-95) "Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan materi yang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta melakukan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum".

Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 5 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 11 Tahun 2011, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 53 Tahun 2000. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Analisis Bahan Hukum.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

PEMBAHASAN

TINDAKAN PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO). TBK DENGAN PROGRAM INDIHOME TRIPLE PLAY DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN USAHA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Program IndiHome Triple Play PT. Telkom Indonesia Tbk (Telkom).

IndiHome merupakan program layanan digital yang di keluarkan oleh PT. Telkom yang terdepan menggunakan teknologi fiber optik, menawarkan layanan *Triple Play* yang terdiri dari Internet Rumah (*Fixed Broadband Internet*), Telepon Rumah (*Fixed Phone*) dan TV Interaktif (*UseeTV*). IndiHome juga menawarkan layanan *Dual Play* yang terdiri *Internet Fiber* (Internet Cepat) dan Telepon Rumah (*Fixed Phone*) atau *Internet Fiber* (Internet Cepat) dan TV Interaktif (*UseeTV*).

Internet Fiber layanan internet super cepat menggunakan fiber optik yang memiliki keunggulan cepat, stabil, handal dan canggih <https://indihome.co.id/> :

1. Cepat dalam hal ini, jaringan *fiber optic* mampu mentransfer data hingga 100 Mbps, jauh lebih cepat dibandingkan jaringan kabel koaksial atau kabel tembaga.
2. Stabil dalam hal ini, jaringan *fiber optic* jauh lebih stabil dibandingkan jaringan kabel koaksial atau kabel tembaga pada saat dilakukan akses internet secara bersamaan.
3. Handal dalam hal ini, kabel *fiber optic* lebih tahan dalam kondisi cuaca apapun seperti serangan petir dan gangguan elektromagnetik dibandingkan kabel koaksial atau kabel tembaga.
4. Canggih dalam hal ini, teknologi *fiber optic* merupakan teknologi penghantaran data tercanggih dan terbaru yang digunakan dalam layanan *fixed broadband*.

Telepon Rumah (*Fixed Phone*) layanan komunikasi telepon dengan keunggulan biaya yang murah dan kualitas suara yang jernih. "Paket IndiHome menawarkan GRATIS menelepon sampai 1000 menit (sesuai paket yang dipilih) atau setara dengan 17 jam per bulan yang bisa digunakan baik untuk Lokal maupun Interlokal secara leluasa. Tagihan telepon rumah meliputi abonemen, panggilan

on net lokal - SLJJ, panggilan seluler serta panggilan internasional. Khusus pelanggan IndiHome mendapatkan kuota panggilan Lokal dan SLJJ sesuai paket IndiHome pelanggan. Tagihan telepon rumah bulan Januari (pemakaian bulan Desember) dapat mengalami penyesuaian sebesar Rp1.250 - Rp7.500 khusus bulan Januari 2018 dikarenakan hal-hal insidental yang membutuhkan *extra service maintenance* seperti gangguan yang disebabkan bencana alam, pengerjaan konstruksi dari pihak lain, atau hal-hal lainnya di luar kendali Telkom yang menyebabkan layanan dapat terganggu". <https://indihome.co.id/>

UseeTV sendiri merupakan layanan TV interaktif pertama di Indonesia. Selain memberikan tayangan yang berkualitas, *UseeTV* juga memberikan berbagai macam fitur yang tidak ada di penyedia layanan lainnya, seperti *Pause and Rewind*, *Video on Demand*, *TV Storage* dan lainnya. Dapat juga memilih *channel premium* sepuasnya.

PT. Telkom memang merupakan layanan *Broadband Access* yang dengan basis teknologi ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) merupakan sambungan kabel telepon sebagai jaringan penghubung dengan menggunakan FTTC (*Fiber To The Curb*) atau kabel tembaga (*hybrid fiber*), tetapi layanan produk IndiHome *Triple Play* sendiri sudah lebih mengedepankan FTTH (*Fiber To The Home*) menggantikan jaringan akses kabel tembaga (*hybrid fiber*) yang dikenal sebagai FTTC (*Fiber To The Curb*). "FTTH (*Fiber To The Home*) merupakan suatu format penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia (*provider*) ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantar. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel konvensional. Didorong juga oleh keinginan untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan *Triple Play Services* yaitu layanan akses internet yang cepat, suara (jaringan telepon, PSTN dan video/ TV Kabel) dalam satu infrastruktur pada unit pelanggan". <https://www.academia.edu>

Program "*Triple Play*" IndiHome dari PT. Telkom sendiri merupakan layanan *Fixed Broadband* kedua setelah PT. *First Media* yang berbeda dari program yang dikeluarkan oleh

beberapa kegiatan usaha lain misalnya: IndoVision dengan program “double play”, MNC Play dengan program “one play”, Indosat dengan program “one play”.

Menurut Dian Rachmawan selaku Direktur Consumer PT. Telkom bahwa: “Triple Play sudah menjadi kebutuhan dasar di setiap rumah. Layanan telepon rumah sudah *unbundling* dalam paket *Triple Play*, untuk pelanggan IndiHome diberikan secara cuma-cuma sebesar 1000 menit gratis baik lokal atau interlokal.

Terkait dengan hal tersebut kegiatan usaha antar pelaku usaha dalam hal ini PT. Telkom dalam program IndiHome (telepon rumah/Voice, internet/ *Internet on Fiber* atau *High Speed Internet* dan layanan televisi interaktif/ *Use TV Cable, IP TV*), dengan PT. *First Media* dalam program (internet/*FastNet*, TV/ *HomeCable* dan komunikasi data/*DataComm*) sama-sama melakukan kegiatan usaha yang sama yaitu *Triple Play*, namun ada perbedaan dalam penyaluran program yang dilakukan dimana *First Media* dalam *FastNet* tidak menggunakan saluran telepon dalam menyediakan akses internet, tetapi menggunakan jaringan pita lebar tersendiri bertipe *Hybrid Fiber-Coaxial* (HFC) sebuah teknologi yang menggabungkan kabel serat optik dengan teknologi antena satelit. Hal ini menyebabkan jangkauan areanya tidak seluas ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) yang menggunakan saluran telepon. Sedangkan PT. Telkom sebagai pihak pertama yang menggunakan ADSL yaitu merupakan sambungan kabel telepon sebagai jaringan penghubung dengan menggunakan kabel tembaga (*hybrid fiber*), dengan adanya IndiHome *Triple Play* maka menurut Direktur Consumer PT. Telkom Dian Rachmawan dari sisi infrastruktur jaringan akses, IndiHome *Triple Play* lebih mengedepankan *Fiber To The Home* (FTTH) menggantikan jaringan akses kabel tembaga (*hybrid fiber*) yang dikenal sebagai *Fiber To The Curb* (FTTC)”. (2016)

B. Kegiatan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Program IndiHome *Triple Play*.

Kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada program IndiHome *Triple Play* pada awal mula karena keresahan yang terjadi pada pelanggan atau masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan penanganan kasus dari tahap penyelidikan ke tahap pemeriksaan.

Penyidikan oleh KPPU mengarah pada 2 (dua) isu yang dialami oleh KPPU. Pertama, dugaan praktek *tying in* yang dilakukan PT. Telkom melalui program IndiHome *Triple Play* yang mewajibkan calon pelanggan harus menggunakan 3 (tiga) layanan sekaligus telepon, IP TV dan internet. Kedua, dugaan penyalahgunaan posisi dominan dimana PT. Telkom menguasai pasar jasa *fixed line* (PSTN/ *Public Switched Telephone Network*) yang merupakan suatu jaringan telepon yang menggunakan perantara kabel atau media penghubung lainnya, yang terbesar di Indonesia.

Pemeriksaan terhadap PT. Telkom yang menjalankan kegiatan usaha telekomunikasi telepon tetap kabel (*fixed wireline*), jasa telepon tetap nirkabel (*fixed wireless*), jasa telepon bergerak (*mobile service*), data/internet serta jasa multimedia lainnya. Penyelidikan kasus Telkom IndiHome yang diduga mewajibkan pelanggannya menggunakan paket IndiHome *Triple Play* yang terdiri dari tiga produk/layanan, yaitu telepon, TV kabel dan internet. Penyelidikan terkait dengan setidaknya 2 (dua) isu yang dialami. Pertama, dugaan praktek *tying in* yang dilakukan PT. Telkom melalui program IndiHome *Triple Play* yang mewajibkan calon pelanggan harus menggunakan 3 (tiga) layanan sekaligus dan dugaan penyalahgunaan posisi dominan, PT. Telkom yang menguasai pasar jasa *fixed line* (PSTN/ *Public Switched Telephone Network*): “merupakan suatu jaringan telepon yang menggunakan perantara kabel atau media penghubung lainnya”, yang terbesar di Indonesia.

Tindakan *tying in* atau mengikat kepada calon pelanggan harus menggunakan 3 (tiga) layanan sekaligus, dimana pelanggan mengikatkan diri didasarkan perjanjian

sebagaimana pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 jo pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian mengikat apabila dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian dikatakan adanya suatu persaingan usaha tidak sehat apabila dibuat antara dua pelaku usaha atau lebih yang merugikan pelaku usaha pesaing atau konsumen, *tying in* atau mengikat pelanggan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan adanya suatu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dugaan kedua yaitu dugaan penyalahgunaan posisi dominan PT. Telkom yang menguasai pasar jasa *fixed line* (PSTN/*Public Switched Telephone Network*): “merupakan suatu jaringan telepon yang menggunakan perantara kabel atau media penghubung lainnya”. Adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan pasal 17 jo pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999.

Posisi dominan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

PT. Telkom dikatakan telah mempunyai posisi dominan dalam menjalankan kegiatan usaha layanan telekomunikasi Telkom yaitu layanan IndiHome *Triple Play*, ditengarai oleh pelaku usaha pesaing menghalang-halangi pelaku usaha pesaing masuk ke pasar, sehingga menempatkan posisi PT. Telkom menguasai posisi dominan dengan penetapan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau pelaku usaha memiliki posisi dominan menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu

jenis barang atau jasa tertentu. Pada kondisi yang demikian perlu dilakukan pembuktian atas penguasa antara 50 % sampai dengan 75 % sebagai persyaratan pemegang posisi dominan.

Praktik *Tying In* atau Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* sebagaimana dikutip dari Andi Fahmi Lubis et.all (2009, hal. 376) “perjanjian tertutup adalah dilarang, suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa”. Karena dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat, Budi Kagramanto (1999, hal. 174) menjelaskan bahwa “mestinya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan siapa pihak penjual, pembeli atau pemasok yang nantinya memasok ataupun pembeli produk barang dan jasa tertentu miliknya berdasarkan pada mekanisme pasar yang berlaku”.

Perjanjian tertutup termasuk perjanjian yang dilarang, sebagaimana didasarkan oleh ketentuan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi

pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Ketentuan Pasal 15 UU No. 8 Tahun 1995 yang disebut dengan *eksklusif dealing* atau perjanjian tertutup sebagaimana dikutip dari www.kppu.go.id/docs/Pedoman, beberapa tindakan yang dilarang meliputi:

- a. Perjanjian distribusi eksklusif
- b. Perjanjian penjualan/pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat (*tying agreement*)
- c. Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan *tying agreement*
- d. Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan pelarangan untuk membeli barang dan atau jasa dari pesaing (*exclusive dealing* dikaitkan dengan potongan harga).

Dijelaskan oleh Andi Fahmi Lubis et.all (2017, hal. 125) sebagai berikut:

a. *Exclusive Distribution Agreement*.

"*Exclusive distribution agreements* yang dimaksud disini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur". Permasalahan dalam *exclusive dealing* adalah kemungkinan matinya suatu pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain dari pada itu *exclusive dealing* juga dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar.

Distributor yang dimaksud sebagaimana Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa adalah "perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta

pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai".

Pelaku usaha membuat perjanjian dengan distributor untuk memasok atau tidak memasok produk barang kepada pelaku usaha tertentu. Perjanjian yang dimaksud menurut Subekti (2001, hal. 1) mengartikan "perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal", sehingga keberadaan distributor tersebut didasarkan atas perjanjian, sehingga hak dan kewajibannya diatur dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Perjanjian distribusi eksklusif tersebut adalah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995, terkait dengan larangan bagi pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang bersifat eksklusif dengan pelaku usaha lain. Berdasarkan unsur pelaku usaha lain sebagai pihak yang menerima barang dan atau jasa, dijelaskan bahwa pelaku usaha lain tersebut dapat dikategorikan sebagai pemasok/ penyalur dalam satu rangkaian produksi dan distribusi vertikal. Sifat perjanjian tertutup dijelaskan melalui unsur hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa kepada pihak tertentu dan di tempat tertentu.

Pembatasan dalam kebebasan memberi pasokan (berdasarkan kriteria pelaku usaha/pihak tertentu dan di tempat tertentu) yang dikenakan oleh pelaku usaha (hulu) kepada pelaku usaha hilir merupakan faktor utama untuk memenuhi kriteria perjanjian yang diklasifikasikan sebagai perjanjian tertutup atau eksklusif. Selain akan berpotensi menimbulkan praktek-praktek yang merugikan persaingan sehat dalam rangkaian produksi - distribusi vertikal berupa persaingan *interbrand* dan *intra-brand*, maka unsur pembatasan pasokan pada tempat tertentu juga berpotensi menimbulkan terjadinya praktek pembagian wilayah. Hal ini berarti bahwa batasan pasokan barang oleh distributor tersebut dapat menimbulkan akibat yakni adanya persaingan usaha tidak sehat.

b. *Tying Agreement*.

Tying agreement, perjanjian penjualan, pembelian barang dan atau jasa tertentu yang bersifat mengikat, terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Melalui praktek *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product dan tied product*), pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar.

Perusahaan kompetitor agar dapat bersaing, maka mau tidak mau harus melakukan hal yang sama yaitu melakukan praktek *tying agreement* juga. Bagi konsumen yang tidak paham mengenai praktek *tying agreement*, mungkin ketika membeli suatu produk dan kemudian mendapatkan tambahan produk lain, dianggap sebagai suatu hadiah. Padahal sesungguhnya harga yang dibayarkan merupakan harga dari kedua produk yang terima tersebut.

Praktek *tying agreement* menurut Andi Fahmi Lubis et.all. (2017, hal. 119) "juga dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dia beli, dimana sebelumnya dia hanya ingin membeli satu produk, tetapi karena dipaksa harus membeli produk yang lain sehingga membuat konsumen menjadi bingung berapa harga dari masing-masing produk". Terdapat beberapa tujuan dari *tying agreement*, pertama untuk mempersulit masuk ke pasar, kedua untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa dan ketiga untuk menjaga kualitas barang.

PT. Telkom selama ini hanya menjual produk telepon (rumah), pada perkembangan berikutnya dengan semakin maraknya internet, televisi kabel (IndiHome *Triple Play*: Telepon, Internet dan IPTV), memasarkan telepon rumah, internet dan televisi kabel dalam satu

kesatuan sehingga menjadikan konsumen yang semula hanya berlangganan telepon rumah, akan berlangganan internet. PT. Telkom dalam program IndiHome *Triple Play* mewajibkan pelanggan yang ingin berlangganan harus dalam satu kesatuan, padahal dalam klausula hak-hak pelanggan mendapatkan layanan IndiHome sesuai permintaan pelanggan yang memenuhi ketentuan teknis PT. Telkom, jika dikaitkan dengan hal ini pelanggan dapat meminta satu di antara yang ditawarkan oleh PT. Telkom.

Andi Fahmi Lubis et.all. (2017, hal. 119), menyimpulkan ada dua alasan, yang menyebabkan praktek *tying agreement* dilarang, yaitu:

1. Pelaku usaha yang melakukan praktek *tying agreement* tidak menghendaki pelaku usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara *fair* dengan dia terutama pada *tied product*.
2. Pelaku usaha yang melakukan praktek *tying agreement* juga telah menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang ingin mereka beli.

Menghadapi *tying agreement* ini, sebagaimana dikutip dari Andi Fahmi Lubis et.all. (2017, hal.120) "perlu membedakannya dengan "*Bundling*" yaitu keputusan dari suatu penjual untuk mengikatkan satu atau lebih *independent* produk sebagai suatu paket yang akan dipasarkan. Terjadi suatu *bundling* apabila permintaan konsumen akan barang atau jasa tersebut dianggap sebagai permintaan terhadap barang atau jasa yang berbeda". Layanan *bundling* IndiHome yaitu layanan Telepon, Internet dan IPTV yang disediakan dalam beberapa paket antara lain: 3 *Play* (3P) yang terdiri dari Telepon, Internet dan IPTV. 2 *Play* (2P) yang terdiri dari Telepon dan Internet. 3 *Play* (3P) yang terdiri dari Telepon, Internet dan IPTV dengan fasilitas *Direct To Home* (DTH) Transvision, 2 *Play* (2P) yang terdiri dari Internet dan IPTV dengan fasilitas Satelit (IndiHome Sky).

Tying agreement/ perjanjian penjualan/ pembelian barang dan atau jasa tertentu yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 bahwa mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian *tying*.

Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan produk pokoknya. Perbedaan karakteristik antara produk utama dan produk lainnya sebagaimana dapat dikur berdasarkan tingkat komplemen atau substitusinya merupakan faktor kunci dari praktek *tying* tersebut. Pengaitan penjualan atau pembelian yang bersifat wajib antara produk dan/atau jasa yang sama sekali berbeda dalam satu paket potensial akan melanggar pasal 15 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995.

Perihal pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan kontrak berlangganan dikenakan Sanksi mulai dari pengisoliran, denda sampai dengan pemutusan/pencabutan layanan IndiHome sesuai dengan ketentuan PT. Telkom.
2. Ketentuan pengisoliran, denda dan pemutusan/pencabutan layanan IndiHome bagi Pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan IndiHome sebagai berikut:
 - a. Apabila pelanggan IndiHome tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir masa pembayaran bulan N (tanggal 20 setiap bulan), maka pembayaran mulai tanggal 21 sampai akhir bulan N kepada pelanggan IndiHome dikenakan denda 5% dari total tagihan IndiHome atau minimum Rp.5000,-.
 - b. Apabila pelanggan IndiHome belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan N, maka sambungan IndiHome (Telepon, Internet, UseeTV) diisolir mulai tanggal 1 bulan N+1.
 - c. Apabila pelanggan melakukan pembayaran IndiHome mulai tanggal 1 bulan N+1 sampai dengan akhir bulan N+1, maka dikenakan denda 10% dari total tagihan IndiHome atau minimal Rp.10.000,- dan isolir layanan IndiHome dibuka.

d. Apabila pelanggan IndiHome tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1 (menunggak 2 bulan), maka pada tanggal 1 bulan N+2 sambungan IndiHome akan di-nonaktif-kan oleh PT. Telkom.

3. Pengenaan Sanksi berdasarkan ketentuan kontrak berlangganan tidak mengurangi kewajiban pelanggan (eks. pelanggan), ahli waris atau penggantinya untuk melunasi seluruh tagihan/tunggakan layanan IndiHome termasuk dendanya kepada PT. Telkom.
4. pelanggan dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa ketentuan dalam kontrak berlangganan merupakan pemberitahuan/ informasi tentang kemungkinan dikenakannya Sanksi tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi PT. Telkom untuk memberitahukan lebih dahulu kepada pelanggan atas pengenaan sanksi dimaksud.

PT. Telkom dengan Pelanggan yang terikat dalam suatu perjanjian, jika Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad (2002, hal. 20) diartikan sebagai "tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan", maka sanksi yang diberikan oleh PT. Telkom yaitu pengisoliran, denda sampai dengan pemutusan/pencabutan layanan IndiHome sesuai dengan ketentuan PT. Telkom. Apabila Pelanggan IndiHome tidak melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1 (menunggak 2 bulan), maka pada tanggal 1 bulan N+2 sambungan IndiHome akan di-nonaktif-kan oleh PT. Telkom. Hal ini berarti bahwa jika Pelanggan wanprestasi, maka sambungan IndiHome (Telepon, Internet dan IPTV) akan diputus. Pemutusan yang demikian ini tentunya merugikan konsumen dari awal pemaksaan kepada konsumen untuk berlangganan Telepon, Internet dan IPTV, dan jika wanprestasi ketiganya dicabut.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Karakteristik persaingan usaha di bidang telekomunikasi adalah termasuk dalam kegiatan yang dilarang, yaitu berupa kegiatan monopoli, karena pelanggan/

konsumen tidak mempunyai pilihan terhadap layanan telekomunikasi.

2. Program layanan *triple play* PT. Telkom dapat dikategorikan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terkait praktek monopoli.

Dalam hal ini ada kewajiban yang mengikat pelanggan/konsumen untuk berlangganan tiga jenis layanan sekaligus sehingga berpotensi merugikan pelanggan/konsumen; PT. Telkom juga menetapkan biaya telepon tetap (*fixed line*) yang terlalu tinggi dan menawarkan paket indihome yang lebih murah dibanding hanya biaya telepon.

- b. Terkait persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini belum ada pelaku usaha lain yang dapat menyelenggarakan program layanan *triple play* dengan telepon tetap (*fixed line*) seperti PT. Telkom, yang mewajibkan pelanggan untuk menggunakan 3 layanan sekaligus, yang menyebabkan pelanggan/konsumen tidak memiliki pilihan lain dan ataupun untuk pindah produk pada pelaku usaha pesaing/kompetitor untuk jenis layanan internet (*fixed broadband*) dan layanan TV berbayar (IP TV). Hal ini menyebabkan besarnya kekuatan monopoli PT. Telkom dalam jasa layanan telepon tetap (*fixed line*) yang berpotensi menghambat pelaku usaha pesaing.

B. Saran.

Perlu penyempurnaan ketentuan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 perihal penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa harus lebih jelas mengenai presentase 50% penguasaan pasar itu mencakup dalam hal apa saja, agar dalam melakukan kegiatan usaha para pelaku usaha lebih jelas mengetahui tentang persaingan usaha dalam hal ini posisi dominan dan praktek *tying in* yang berkaitan dengan kegiatan yang dilarang, sehingga dapat mengurangi kegiatan praktek monopoli yang bisa merugikan para pesaing dan pelanggan/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Asril Sitompul, **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Andi Fahmi Lubis et.all, **Hukum Persaingan Usaha (Antara Teks dan Konteks) Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH**, Jakarta, 2009. Dikutip dari *Philip Clarke and Stephen Corones, Competition Law and Policy: Cases and Material, Oxford University Press*, 2000.
- Andi Fahmi Lubis et.all, **Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**, Jakarta, 2017.
- Dian Rachmawan, Direktur Consumer PT. Telkom, Jakarta. <https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=triple-play-menjadi-kebutuhan-dasar-rumah>.
- Eva Sebriana, **Pasar Monopoli**, <https://itsac.academia.edu/EvaSebriana>.
- Elyta Ras Ginting, **Hukum Anti Monopoli Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hikmahanto Juwana, Jurnal Magister 1, **Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999**, 1999.
- J. H. Niewenhuis terjemahan Djasadin Saragih, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Surabaya, 1985.
- Knud Hansen et.all, **Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**. Jakarta: GTZ-PT. Katalis, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2002.
- L. Budi Kangramanto, **Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 5 Tahun 1999)**, Laros, Surabaya, 2008.

- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Maria Theresia Geme, Jurnal, **Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Maria Alfons, Jurnal, **Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pradipta Braja Negara et.all, *Diponegoro Law Journal (Tinjauan Yuridis Tying Agreement Dalam Penggunaan Gantry Luffing Crane Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014))*, 2017.
- Riduan Syahrani, **Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 2006.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2016. <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/10/kppu-tingkatkan-penanganan-kasus-telkom-indihome-ke-tahap-pemeriksaan/>.
- Tresna P. Soemardi, Jurnal KPPU Edisi 2, Tahun Jurnal KPPU RI, **Kartel Internasional dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha dan Ekonomi Nasional**, Jakarta, 2002.
- Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata II**, alih bahasa: I.S.Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Widiada Gunakarya, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014
<https://www.telkom.co.id/>.
<https://indihome.co.id/>.